



INDONESIA ARBITRATION QUARTERLY NEWSLETTER

Vol. 9 No. 3 September 2017

Undang-undang Arbitrase Indonesia Perlu Perubahan

M. Husseyn Umar

Mengidentifikasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Lembaga Arbitrase

Emmy Latifah

The Application of Ex Aequo Et Bono in Arbitration

Huala Adolf



WIN-WIN SOLUTION

bani
40th
ANNIVERSARY WEEK

**PENGABDIAN
BERKELANJUTAN**

Indonesia Arbitration

Quarterly Newsletter

Vol. 9 No. 3 September 2017

Advisory Board

Rosan Perkasa Roeslani, MBA., M.A.
(Ketua Umum KADIN Indonesia – *ex officio*)
Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja, S.H., LL.M.
Prof. Dr. Karl-Heinz Bockstiegel
Prof. Dr. Colin Yee Cheng Ong

Governing Board

M. Husseyn Umar (Chairman)
Anangga W. Roosdiono (Member)
Huala Adolf (Member)
N. Krisnawenda (Member)

Editorial Board

Editor in Chief

Chaidir Anwar Makarim

Editors

Madjedi Hasan
Frans Hendra Winarta
Martin Basiang
Junaedy Ganie
Arief Sempurno

Secretary

Bayu Adam
Desi Munggarani N.

Distibutor

Gunawan

Published by :

BANI Arbitration Center

Wahana Graha Lt. 1 & 2,
Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia
Telp. (62-21) 7940542 Fax. 7940543
Home Page : www.baniarbitration.org
E-mail : bani-arb@indo.net.id

All intellectual property or any other rights reserved by prevailing law. Limited permission granted to reproduce for educational use only. Commercial copying, hiring, lending is prohibite

Contents

From the Editor	iii
Undang-undang Arbitrase Indonesia Perlu Perubahan	1
M. Husseyn Umar	
Mengidentifikasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Lembaga Arbitrase	5
Emmy Latifah	
The Application of <i>Ex Aequo Et Bono</i> in Arbitration	15
Huala Adolf	
News & Event	20

Notes to contributors

If you are interested in contributing an article about Arbitration & Alternative Dispute Resolution, please sent by email to bani-arb@indo.net.id. The writer guidelines are as below :

- 1) Article can be written in Bahasa Indonesia or English 12 pages maximum
- 2) Provided by an abstract in one paragraph with Keywords (Bahasa Indonesia for English article & English for Bahasa Indonesia article)
- 3) The pages of article should be in A4 size with 25 mm/2,5 cm margin in all sides
- 4) The article used should be in Ms. Word format, Times New Roman font 12 pt
- 5) Reference / Footnote
- 6) Author Biography (100 words)
- 7) Recent Photograph

From the Editor

Basically, a “non-binding” arbitration is not arbitration. Meaning, the award should bind the parties affected by it and they should not appeal unless there are quite strictly limited reasons, such as evidence of concealment, falsification of documents or the existence of the element of deceit. Husseyn Umar, Vice Chairman of BANI, wrote that it is time for Indonesia to review its arbitration law, especially on the implementation of the international arbitration in accordance with the provisions of the UNCITRAL law model.

Emmy Latifah, lecturer of international law, stressed out the importance of democracy values within the arbitration institution in Indonesia since this has been recognized as the country system of value, Pancasila. Those 3-values: i.e. political value, justice and social capital values is reflected in Indonesia Arbitration Law No. 30 year 1999.

Huala Adolf, restressed the basic fundamental meaning of the principle of *ex aequo et bono* in Indonesia Arbitration Law. Consequently, the agreement of both parties which give the arbitration tribunal the power to apply the principles of *ex aequo et bono* should include the power to apply the law as well.

Lastly, the Editors would like to congratulate BANI for the 40th Anniversary which will be celebrated on next november 2017.

Jakarta, September 2017



UNDANG-UNDANG ARBITRASE INDONESIA PERLU PERUBAHAN

M. Husseyn Umar

M. Husseyn Umar is Chairman of BANI Arbitration Center and the Current President of Asia Pacific Regional Arbitration Group (APRAG). He is a Fellow of BANI Arbitration Center and a Fellow of The Chartered Institute of Arbitrators (CI Arb).

M. Husseyn Umar is listed in the Panel of Arbitrators / Conciliators at the International Center for Investment Disputes (ICSID), Washington D.C., in the Panel of Arbitrators at the Asia Pacific Regional Arbitration Group (APRAG) in Sydney and in other international institutions. He is also Of Counsel in the Law Office Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) in Jakarta.

He has published a few books and articles on maritime law and arbitration.

ABSTRACT

Although the arbitral award is final and binding, the Indonesian Arbitration Law allows for cancellation if there is evidence concealment, falsification of documents or the existence of an element of deceit. This cancellation provision can make confusing on the definitions of final and binding of arbitration awards. In 2016, the Supreme Court reaffirms that in accordance with Article 62 paragraph 3, in the case of the District Court rejecting the request for the cancellation of the arbitral award there is no legal remedy or review anymore.

Many critics from abroad, especially regarding the procedure of registration and execution of international arbitration awards, namely: the decision must be registered by the arbitrator who decide the case, the required certificate that the country has ratified the New York Convention, and the provision of public policy.

UNCITRAL The Law on Arbitration Model is a model / pilot of the rules on international arbitration as a guidance in the drafting of laws in various countries, and it constitutes the harmonization between civil law law and common law law. It is time for a review of the Arbitration Law (Law No. 30/1999), especially on the implementation of international arbitration in accordance with the provisions of the UNCITRAL Model Law. The Government and the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR-RI) are expected to immediately process the amendment of the Arbitration Law and include it in the National Legislation Program (PROLEGNAS).

Keywords: Arbitration awards, international arbitration, UNCITRAL Model Law.

Seperti diketahui penyelesaian sengketa di bidang ekonomi/bisnis melalui arbitrase mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan melalui pengadilan. Azas-azas umum dan doktrin mengenai arbitrase, bersifat universal dan global, artinya dimanapun azas-azas umum dan doktrin tersebut berlaku. Antara lain putusannya bersifat final dan mengikat, bebas dari kekuasaan dan pengaruh negara/pemerintah serta bebas dari pengaruh/campur tangan pengadilan (non-intervensi).

Di Indonesia penyelenggaraan arbitrase secara umum diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Undang-Undang tersebut menggantikan pengaturan tentang perwasitan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata (R.V) tahun 1848 (pasal 615 sd. pasal 651).

Undang-undang Arbitrase mengatur tentang penyelenggaraan arbitrase di Indonesia, termasuk arbitrase yang melibatkan pihak-pihak yang bukan warga negara atau badan hukum Indonesia. Arbitrase dapat diselenggarakan secara *ad-hoc* (oleh pihak-pihak yang bersangkutan sendiri) atau melalui suatu lembaga arbitrase yang memfasilitasi penyelenggaraan arbitrase. Dari beberapa lembaga arbitrase yang ada di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan lembaga arbitrase yang pertama (didirikan oleh KADIN Indonesia pada tahun 1977) yang hingga kini telah menerima pendaftaran, memeriksa dan memutus perkara arbitrase sebanyak kurang lebih 1000 (seribu). Terdapat 140 (seratus empat puluh) orang arbiter, baik Indonesia maupun asing dengan berbagai profesi, terdaftar di BANI yang dapat ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Kerancuan Sekitar Upaya Pembatalan

Walaupun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, namun UU Arbitrase (pasal 70) memungkinkan adanya upaya pembatalan putusan arbitrase melalui pengadilan apabila dalam proses arbitrase diduga terjadi perbuatan penyembunyian dokumen, pemalsuan atau adanya unsur tipu muslihat.

Ketentuan tentang kemungkinan pembatalan

iniilah yang dalam kenyataannya membuat rancu pengertian dan sifat *final* dan mengikat suatu putusan arbitrase di Indonesia karena dalam kenyataannya walaupun tanpa alasan yang kuat, dengan mudahnya para kuasa hukum dapat memohonkan pembatalan putusan arbitrase. Dalam kenyataannya pula, walaupun alasan-alasan untuk pembatalan tersebut merupakan tindakan-tindakan pidana yang seharusnya diperiksa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun karena keterbatasan waktu untuk mempertimbangkan secara seksama dalam kenyataannya pengadilan negeri seolah dengan mudah memutus membatalkan putusan arbitrase. Bahkan adanya kata-kata antara lain mengenai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 70 terlihat telah menimbulkan kebingungan atau ketidak-pastian hukum tentang syarat-syarat tersebut apakah merupakan ketentuan-ketentuan /syarat-syarat tersebut bersifat nominatif atau enunsiatif.

Atas putusan pengadilan yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding karena yang dapat diajukan banding hanyalah putusan arbitrase yang dibatalkan pengadilan negeri (pasal 72 (4)). Namun yang terjadi selama ini sejak bertahun-tahun dalam kenyataannya pengadilan negeri dan Mahkamah Agung (MA) memeriksa ulang perkara yang telah diputus oleh majelis arbitrase yang permohonan pembatalan ditolak oleh pengadilan, hal mana bertentangan dengan pasal 72 (4). Hal demikian juga bertentangan dengan azas kompetensi absolut arbitrase, dimana pengadilan tidak berwenang dan harus menolak untuk memeriksa sengketa yang terkait dengan adanya perjanjian arbitrase (pasal 11 jo pasal 3 UU Arbitrase).

Kenyataan-kenyataan demikian itu membingungkan dan merugikan kalangan bisnis yang dalam kenyataannya mengeluarkan biaya-biaya tambahan untuk proses banding, dan kasasi bahkan terkadang peninjauan kembali di pengadilan. Juga menimbulkan keraguan masyarakat mengenai arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat praktis, final dan mengikat. Bahkan

kenyataan demikian memberikan kesan yang negatif di dunia internasional tentang arbitrase di Indonesia.

Baru pada 9 Desember 2016 yang lalu, MA melalui Surat Edaran No. 4 Tahun 2016 (SE No. 4/2016) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Pada bagian hukum mengenai arbitrase Surat Edaran tersebut, ditegaskan kembali bahwa terhadap putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum baik banding maupun peninjauan kembali (PK). Hal ini sebagai koreksi atas praktek-praktek hukum yang tidak benar yang selama ini sejak bertahun-tahun terjadi di pengadilan di Indonesia pada berbagai tingkatan. Mudah-mudahan untuk selanjutnya MA benar-benar mengawasi semua pengadilan termasuk MA sendiri dalam menaati ketentuan tersebut.

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

Disamping kelemahan dalam penyelenggaraan arbitrase di Indonesia, seperti dikemukakan di atas, perlu pula menjadi perhatian pandangan negatif dunia internasional tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

Menurut UU Arbitrase pasal 1 (9) yang dimaksud dengan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah yurisdiksi hukum Indonesia. Undang-undang tersebut tidak mengatur tentang proses prosedur penyelenggaraan arbitrase internasional, tetapi hanya memuat ketentuan tentang prosedur dan syarat pendaftaran dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

Sesuai dengan Konvensi New York yang telah diratifikasi oleh Indonesia, putusan arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan di Indonesia adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan di negara yang juga meratifikasi Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing/ Internasional (azas resiprositas), merupakan sengketa komersial/ekonomi dan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang pokok (*public policy/order*) di Indonesia. Pendaftaran dan permohonan eksekusi putusan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (tanpa ada batasan waktu untuk pendaftaran). Berbeda dengan putusan arbitrase yang diselenggarakan di Indonesia yang pendaftaran harus dalam jangka waktu 30 hari.

Pada umumnya pihak-pihak asing walaupun mempunyai kegiatan bisnis atau investasi di Indonesia enggan berarbitrase di Indonesia karena menganggap undang-undang arbitrase Indonesia kurang menarik (dianggap terlalu *domestic oriented*, dimana terdapat bagian ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan arbitrase internasional). Lembaga-lembaga arbitrase asing yang banyak digunakan di luar negeri antara lain di Singapura, sesuai prosedur lembaga-lembaga tersebut namun pelaksanaan putusannya dilaksanakan di Indonesia.

Banyak kritik dari luar negeri, terutama mengenai syarat dan prosedur pendaftaran dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Prosesnya yang terlalu lama dengan biaya-biaya yang tidak jelas. Juga dianggap aneh bahwa putusan arbitrase internasional (menurut ketentuan Pasal 67 UU Arbitrase) harus didaftarkan di Indonesia oleh arbiter yang memutus perkara, sedangkan kewajiban arbiter telah selesai dengan adanya putusan sehingga hal-hal mengenai pendaftaran dan pelaksanaan putusan mestinya dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Pemberian kuasa kepada pihak lain dalam praktek juga tidak mudah dilakukan. Juga dianggap berlebihan tentang syarat diperlukannya surat keterangan dari perwakilan Indonesia di negara putusan dijatuhkan yang menyatakan bahwa negara dimana putusan dijatuhkan adalah juga negara yang meratifikasi Konvensi New York. Padahal yang demikian itu secara praktis dapat diketahui melalui internet/google. Selain itu yang juga dikeluhkan adalah syarat/ketentuan yang bertentangan dengan *public policy/order* yang oleh pengadilan Indonesia di masa lalu sering diterapkan terlalu luas. Sehingga tidak mudah untuk dapat melaksanakan putusan arbitrase internasional terutama apabila putusan yang bersangkutan dianggap bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang pokok atau yang dianggap terkait dengan kepentingan/kekayaan negara/BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sehingga putusan ditolak.

Oleh karena itu, pandangan negatif dunia internasional terhadap Indonesia sebagai negara yang tidak bersahabat (*unfriendly*) terhadap arbitrase internasional sering dikemukakan baik dalam penerbitan-penerbitan maupun dalam berbagai konferensi internasional yang membahas masalah-masalah arbitrase internasional.

PENGATURAN ARBITRASE INTERNASIONAL

Pengertian arbitrase internasional dalam UU Arbitrase pasal 1 (9) seperti dikemukakan di atas berbeda dengan yang tercantum dalam UNCITRAL Model Law yang umumnya dianut di dunia internasional, yaitu bahwa arbitrase internasional adalah arbitrase yang mengandung unsur-unsur yang menyangkut atau bersifat antar negara dan dimana pun arbitrase diselenggarakan.

UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) adalah lembaga yang dibentuk oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), yang bertugas menyusun berbagai ketentuan (draft konvensi) untuk mengembangkan berbagai aspek perdagangan internasional, termasuk arbitrase internasional.

UNCITRAL Model Law adalah suatu model (percontohan) peraturan tentang penyelenggaraan arbitrase internasional yang disusun oleh UNCITRAL yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan undang-undang arbitrase internasional oleh berbagai negara. Model Law tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai arbitrase internasional berbagai negara di dunia yang juga merupakan hasil harmonisasi ketentuan-ketentuan baik hukum Eropa kontinental (*civil law*) maupun hukum *common law*.

Hingga waktu ini sebanyak 75 (tujuh puluh lima) negara yang meliputi 100 (seratus) yurisdiksi di seluruh dunia telah mengadopsi ketentuan ataupun bagian-bagian tertentu Model Law tersebut. Negara-negara Asia di

sekitar Indonesia pada umumnya telah mengadopsi ketentuan-ketentuan Model Law tersebut dalam undang-undang arbitrase internasional negara-negara yang bersangkutan. Agar Indonesia juga diminati sebagai tempat berarbitrase, terutama oleh kalangan bisnis internasional, sebaiknya khusus mengenai arbitrase internasional, undang-undang arbitrase Indonesia juga menyeraskan ketentuan-ketentuan yang ada dengan ketentuan arbitrase yang tercantum dalam UNCITRAL Model Law. Dengan demikian penyelenggaraan arbitrase internasional di Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang umumnya digunakan secara luas di dunia internasional tidak lagi dianggap sebagai arbitrase domestik.

Perubahan Undang-Undang

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam tulisan ini sudah waktunya diadakan peninjauan kembali dan perubahan atas Undang-Undang arbitrase saat ini (UU No. 30/1999) terutama dengan memasukkan hal-hal tentang penyelenggaraan arbitrase internasional sesuai ketentuan-ketentuan dalam UNCITRAL Model Law, sehingga Indonesia, seperti halnya Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong dan lain-lain akan juga cukup menarik sebagai tempat berarbitrase (*venue of arbitration*) bagi semua pihak di dunia internasional dengan pengadilan yang tentunya diharapkan benar-benar dianggap bersikap bersahabat (*supportive*) terhadap putusan-putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Hal ini terutama diperlukan dalam rangka Indonesia melakukan berbagai pengembangan kegiatan ekonomi/bisnis, termasuk investasi luar negeri, baik dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan ekonomi di mana Indonesia merupakan anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN maupun dalam hubungan perdagangan internasional secara global.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) diharapkan dapat secepatnya memproses pembahasan Undang-Undang tersebut dan memasukkannya dalam daftar Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS).



MENGIDENTIFIKASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM LEMBAGA ARBITRASE

Emmy Latifah

Dr. Emmy Latifah is a lecturer at International Law Department, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret (UNS). Beside as a head of International Law Department, she is also head of Research Group of International Trade Law in Institution of Research and Community Services, UNS. Her research interests are at international trade law, international economic law, international commercial contract law, air and space law, and also international law of the sea. She was one of the participants of Arbitration Training held by Indonesian Arbitrators Institute (IArbi) during 2016-2017.

Abstract

The purpose of this study is to identify the values of democracy within the arbitration institution. This review is important because arbitration as one of the alternative dispute settlement institutions has been recognized by the government through Law Number 30 Year 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Settlement, on the other hand, democratic values adopted by a country must also be internalized into every joint of national and state life. This review examines one by one the content in the law with democratic values.

Keywords: democracy values, arbitration institution

Abstrak

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi nilai-nilai demokrasi dalam lembaga arbitrase. Kajian ini penting untuk dilakukan karena arbitrase sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa telah diakui keberadaannya oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di sisi lain, nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh suatu negara harus pula terinternalisasi ke dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kajian ini menelaah satu persatu kandungan yang ada di dalam Undang-Undang dengan nilai-nilai demokrasi.

Kata kunci: nilai demokrasi, lembaga arbitrase.

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan akan lembaga penyelesaian sengketa yang efisien, baik dari segi waktu dan biaya, serta efisien dari segi prosedur dan administratif menjadi tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Transaksi-transaksi yang bersifat lintas negara yang umumnya memiliki nilai yang besar dan seringkali melibatkan pihak yang lebih dari satu (misalnya dalam bentuk konsorsium pembiayaan) memerlukan ketepatan dan kecepatan pengelolaan mulai dari pengelolaan administratif maupun hingga pada penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, lembaga arbitrase merupakan salah satu lembaga alternatif yang seringkali dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dalam pelaksanaan sebuah kontrak, baik nasional maupun internasional. Merespon perkembangan yang ada, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memberikan tempat tersendiri bagi para pelaku usaha yang berkeinginan untuk memanfaatkan arbitrase sebagai pilihan forum mereka.

Keberadaan lembaga arbitrase di Indonesia selama kurang lebih hampir dua dasawarsa ini memunculkan banyak kajian dari para sarjana dari berbagai macam perspektif. Salah satu aspek yang belum banyak mendapat perhatian adalah hubungan antara arbitrase dengan demokrasi. Kajian ini menjadi sangat penting kiranya karena di satu sisi, Indonesia telah mengakui keberadaan lembaga arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Di sisi lain, nilai-nilai demokrasi yang ada dan dianut oleh negara harus pula terinternalisasi ke dalam setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk juga Indonesia. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana nilai-nilai universal

demokrasi terimplementasi ke dalam lembaga arbitrase di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. PEMBAHASAN

a. Nilai Utama Demokrasi

Para sarjana umumnya mendefinisikan demokrasi dalam ruang lingkup yang sangat luas. Namun demikian, Reuben memberikan tiga nilai utama demokrasi, yaitu: (1) nilai-nilai politik; (2) nilai-nilai hukum; dan (3) nilai-nilai modal sosial¹. Nilai-nilai politik dapat dilihat dari partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan rasionalitas. Sementara yang terkandung dalam nilai-nilai hukum adalah “*due process*” dan keadilan. Nilai-nilai modal sosial tercermin pada kepercayaan publik (*public trust*), hubungan sosial, kerjasama dan saling menguntungkan (*reciprocity*)². Berikut dibahas secara mendetail mengenai ketiga nilai demokrasi tersebut.

1. Nilai-nilai Politik (*political values*)

Nilai-nilai politik dalam sebuah sistem demokrasi dipahami sebagai suatu dorongan untuk melakukan pengelolaan diri secara kolektif (*collective self-governance*) melalui peningkatan kapasitas individu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara efektif³. Nilai-nilai politik ini meliputi: partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan juga rasionalitas.

i) Partisipasi

Berdasarkan Teori Kontrak Sosial, kekuasaan pemerintah dapat dilihat dari legitimasi rakyat⁴. Hal ini karena hukum yang berlaku merupakan persetujuan diantara rakyat dan penguasa yang kemudian saling

¹ Richard C. Reuben, “Democracy and Dispute Resolution: the Problem of Arbitration”, *Law and Contemporary Problems*, Vol. 76, Winter/Spring, 2004, hlm. 285.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Richard Vernon, “Contractarianism”, dalam Seymour Martin (Ed), *Political Philosophy: Theories, Thinkers, and Concept*, First Edition, CQ Press, Washington DC, 2001, hlm. 54-57.

mengikatkan diri. Di sebagian besar negara yang menganut sistem demokrasi, persetujuan antara rakyat dan penguasa ini dicapai melalui sistem perwakilan, bukan melalui partisipasi rakyat secara langsung.⁵

Partisipasi dalam sistem demokrasi merupakan salah satu prinsip yang membedakan dengan sistem otoritarian maupun sistem totalitarian di mana dua sistem yang disebutkan terakhir ini mendapatkan legitimasi dari keturunan keluarga, kekuatan militer, ataupun dari perseorangan. Di banyak negara yang menganut sistem demokrasi, termasuk Indonesia, partisipasi dalam pemerintahan dijamin oleh Undang-Undang Dasar (konstitusi) melalui mekanisme hak memilih dan dipilih dalam struktur pemilihan lembaga eksekutif dan legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan hak mengemukakan pendapat, baik secara tertulis maupun secara lisan.

ii) Akuntabilitas

Akuntabilitas mengacu pada sejauh mana pemerintah bertanggung jawab kepada warga negaranya atas kebijakan dan tindakan yang dilakukannya⁶. Mekanisme pertanggungjawaban secara konstitusional dilakukan dengan mengkondisikan pelaksanaan kekuasaan berdasarkan persetujuan rakyat⁷. Selain itu, akuntabilitas juga dapat dilakukan melalui mekanisme amandemen terhadap konstitusi, perubahan terhadap peraturan

perundang-undangan dan juga tindakan hukum lainnya dalam rangka membela hak-hak warga negara, misalnya tersedianya mekanisme untuk menuntut hak-hak warga negara yang belum atau tidak dipenuhi oleh pemerintah.⁸

iii) Transparansi

Transparansi terkait dengan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah.⁹ Di negara-negara maju, transparansi terkait erat dengan kebebasan pers.¹⁰ Transparansi dan akuntabilitas sangat berkaitan erat karena dengan akuntabilitas dimungkinkan adanya saksi dalam tindakan pemerintah.¹¹

iv) Rasionalitas

Rasionalitas dalam perspektif demokrasi diartikan sebagai konsistensi atas keputusan pemerintah terhadap norma hukum, norma-norma sosial dan juga harapan masyarakat.¹² Di sini artinya nilai-nilai rasionalitas melahirkan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara atas putusan pemerintah yang diambil secara sewenang-wenang.

2. Nilai-nilai Hukum (*legal values*)

Nilai kedua dari demokrasi adalah nilai hukum. Nilai hukum ini merupakan nilai utama dari kebebasan individu (*personal autonomy*) yang diterjemahkan ke dalam pengakuan dan perlindungan martabat manusia melalui perlakuan hukum yang sama pada setiap warga negaranya tanpa

⁵ *Ibid.*

⁶ Richard C. Reuben, *Op.Cit.*, hlm. 288.

⁷ *Ibid.*

⁸ Robert H. Bork, "Neutral Principles and Some First Amendment Problems", 47 *Ind. L. J.* 1, 20 (1971).

⁹ Richard C. Reuben, *Op.Cit.*, hlm. 289.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Jerry L. Mashaw, "Administrative Due Process: The Quest for a Dignitary Theory", 61 *B. U. L. Rev.* 901-902 (1981).

melihat perbedaan status sosial yang dalam masyarakat (*equality under the law*).¹³ Nilai hukum yang dimaksud di sini berkaitan dengan penerapan hukum substantif, yaitu kesetaraan dan “*due process*”.¹⁴ Nilai hukum dalam sistem demokrasi berfungsi untuk menjamin kestabilan tatanan politik, ekonomi, sosial dan budaya.¹⁵

3. Nilai Modal Sosial (*social capital values*)

Nilai terakhir dalam sistem demokrasi adalah nilai modal sosial, terutama dalam rangka mempromosikan peran masyarakat sipil dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁶ Nilai modal sosial mencakup kepercayaan publik (*public trust*), hubungan sosial, kerjasama, dan saling menguntungkan (*reciprocity*).

Kekuatan peran masyarakat sipil diakui sebagai sebuah ranah konseptual antara urusan pemerintahan dengan urusan individu di mana sebagian besar interaksi masyarakat secara kolektif berlangsung.¹⁷ Pakar politik sekaligus peneliti dari Harvard, Robert Putnam (1993) membandingkan efektivitas sistem demokrasi di beberapa negara berdasarkan peran masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diukur dari efisiensi kelembagaan dan responsivitas masyarakat, demokrasi di beberapa negara jauh lebih efektif dibandingkan dengan demokrasi di beberapa negara lain. Putnam

menemukan bahwa sistem demokrasi yang efektif ditandai dengan peran yang besar dari masyarakat sipil yang kemudian mendorong kerjasama dan saling menguntungkan diantara semua komponen masyarakat. Kerjasama ini yang kemudian membawa pada kepercayaan publik dan pada gilirannya akan menciptakan ketertiban sosial, baik tertib secara horisontal antar warga negara maupun tertib secara vertikal antara warga negara dengan pemerintah. Sebaliknya, demokrasi yang tidak efektif ditandai dengan ketidakpercayaan dan persaingan antar warga negaranya, serta rasa keterasingan dan keterpisahan antara warga negara dengan institusi pemerintahan.¹⁸

b. Kontribusi Nilai-nilai Demokrasi dalam Lembaga Arbitrase: Sebuah Identifikasi

Lembaga pengadilan memiliki peran yang begitu penting dalam sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan yang demokratis. Pengadilan, yang merupakan salah satu pilar pemerintahan demokrasi, selain berperan dalam mempromosikan nilai-nilai partisipasi publik dalam penegakan hukum di suatu negara,¹⁹ juga berperan dalam mempromosikan nilai-nilai kesetaraan, “*due process*” yang berkeadilan, serta nilai-nilai rasionalitas berdasarkan pada hukum formal (hukum acara), hukum substantif (hukum material), dan juga prosedur pembuktian di persidangan.²⁰

Lebih jauh, dalam hal nilai-nilai

¹³ Richard C. Reuben, *Op.Cit.*, hlm. 290.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Robert D. Putnam, *Making Democracy Work: Civic Traditions In Modern Italy*, Princeton University Press, United Kingdom, 1992, hlm. 163-187.

¹⁷ Peter J. Spiro, “The Citizenship Dilemma”, 51 *Stan. L. Rev.* 597, 625 (1999).

¹⁸ Robert D. Putnam, *Op.Cit.*, hlm 225-230.

¹⁹ Richard C. Reuben, “Public Justice: Toward a State Action Theory of Alternative Dispute Resolution”, 85 *Cal. L. Rev.* 577, 631 (1997).

²⁰ *Ibid.*, hlm. 407.

akuntabilitas dan transparansi, pengadilan memberikan kontribusi melalui mekanisme banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Dalam hukum Indonesia, para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan hakim di tingkat pertama dapat melakukan upaya banding.²¹ Bahkan pada tingkat peninjauan kembali ini, hakim memiliki kewenangan memberikan keputusan berdasarkan bukti baru yang disampaikan para pihak.²² Dalam hal ini, hakim bertugas untuk memastikan penerapan hukum dalam sebuah perkara hukum berdasarkan situasi terbaru (karena adanya bukti baru). Nilai transparansi terlihat ketika hakim membacakan putusan yang terbuka untuk umum. Hal ini menunjukkan bahwa putusan yang dibuat hakim juga bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik (nilai akuntabilitas).

Sebagai sebuah instrumen “*rule of law*”, pengadilan berkontribusi menanamkan nilai-nilai modal sosial berupa kepatuhan masyarakat terhadap hukum. “*Due process*” yang ada di pengadilan setidaknya dapat berperan dalam membatasi pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang dilakukan secara sewenang-wenang, yang pada gilirannya pengadilan diharapkan dapat mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Pengadilan adalah equalizer terbesar di dalam sistem demokrasi. Hal ini juga mendorong terciptanya stabilitas individu dengan menyediakan standar-

standar publik di mana masyarakat dapat mengatur urusan pribadi mereka sendiri dan stabilitas publik dengan memastikan penggunaan damai atas kekuasaan politik para penguasa.²⁴

Seiring perkembangan peradaban manusia, lembaga pengadilan bukan lagi menjadi satu-satunya lembaga bagi pencari keadilan. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti lembaga arbitrase semakin banyak digunakan oleh para pihak yang berperkara, khususnya di negara-negara maju.²⁵ Hal ini karena, oleh sebagian sarjana, lembaga arbitrase dinilai memiliki banyak keuntungan yang tidak dimiliki oleh lembaga pengadilan. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan adalah apakah lembaga arbitrase juga memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem demokrasi sebagaimana telah dibahas di bab sebelumnya?

Walaupun arbitrase juga merupakan lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa hukum, namun tetap saja memiliki perbedaan dengan lembaga pengadilan.²⁶ Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase bersifat lebih informal dibandingkan penyelesaian sengketa di pengadilan. Proses di arbitrase tidak terikat pada “aturan tradisional” yang terkait prosedur (hukum acara) dan pembuktian.²⁷ Lebih jauh, sebagai pengambil keputusan, arbiter memiliki kewenangan yang jauh lebih tidak terkontrol (*unchecked power*)

²¹ Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (3) KUHAP menyatakan:

“Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”

²² Pasal 67 UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

²³ Alan M. Dershowitz, *Supreme Injustice: How the High Court Hijacked Election*, Oxford University Press, New York, 2001, hlm. 275.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Huala Adolf, *Dasar-dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*, Cetakan Ke-2, Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 1.

²⁶ Gabriel M. Wilner, *Domke on Commercial Arbitration (The Law and Practice of Commercial Arbitration)*, Third Edition, Callaghan, United Kingdom, 2003, hlm. 101.

²⁷ *Ibid.*

dibandingkan dengan hakim di pengadilan.²⁸ Hal ini karena arbiter bertindak sendiri dan memadukan fungsi penyelidikan dan pembuat keputusan (dalam sistem hukum *common law* disebut dengan istilah "*trier*") dalam kewenangan adjudikasi tunggal untuk menyelesaikan suatu masalah.²⁹ Umumnya, arbiter juga terbebas dari hambatan hukum substantif baik dalam hal prosedur pembuktian maupun standar-standar umum terkait dengan penyelesaian sengketa yang berlaku secara umum di pengadilan.³⁰ Selain itu, pada kenyataannya, untuk menjadi arbiter tidak membutuhkan pendidikan khusus di bidang hukum.³¹ Hal ini sangat berbeda dengan hakim-hakim di pengadilan. Terakhir, putusan yang dihasilkan oleh para arbiter, yang dalam sistem *common law* disebut dengan istilah "*awards*", umumnya bersifat final, memiliki kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak.³²

Di sisi lain, arbitrase, oleh sebagian sarjana, dianggap sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang lebih baik karena beberapa kelebihan yang dimilikinya. Oleh Tom Stipanowich, arbitrase disebut sebagai "*the multi-door contract*"³³ karena lembaga ini dianggap memiliki kapasitas untuk menyediakan pakar yang sesuai dengan sengketa yang sedang dihadapi, juga menyediakan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal pengambilan keputusan. Selain itu, arbitrase juga dianggap mampu untuk

memfasilitasi finalisasi putusan, mengendalikan efisiensi ekonomi dalam hal waktu dan biaya, dan mampu mendorong keberlangsungan kepentingan bisnis antara para pihak.³⁴ Kesemuanya inilah yang menjadi alasan utama bagi para pihak untuk disarankan menggunakan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa hukum yang mereka hadapi dan tentu saja ini semua konsisten dengan teori demokrasi.

Menurut Kakalik, arbitrase dianggap memiliki kapasitas untuk meningkatkan tata pemerintahan yang demokratis melalui beberapa cara. *Pertama*, arbitrase dianggap merupakan cara terbaik untuk mencapai efisiensi bagi sistem peradilan nasional. Hal ini ditunjukkan dengan bukti bahwa setelah banyak sengketa hukum diselesaikan melalui lembaga arbitrase, jumlah kasus yang tersisa menjadi berkurang. *Kedua*, arbitrase dapat meningkatkan peran individu dalam menyediakan sarana penyelesaian sengketa yang mereka hadapi. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa tata pemerintahan yang demokratis membutuhkan sarana penyelesaian sengketa yang efektif.³⁵

1) Nilai Partisipasi pada Lembaga Arbitrase

Nilai partisipasi dalam lembaga arbitrase memiliki tempat yang cukup signifikan bagi para pihak. Para pihak yang bersengketa memiliki

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Deseriee A. Kennedy, "Predisposed with Integrity: The Elusive Quest for Justice in Tripartite Arbitrations", 8 *Geo. J. Legal Ethic* 749 (1995).

³⁰ Frank Elkouri & Edna Asper Elkouri, *How Arbitration Works*, Bloomberg BNA, Arlington, Virginia, 2012, hlm. 489-496.

³¹ *Ibid.*

³² Hal ini sejalan dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³³ Thomas J. Stipanowich, *The Multi-Door Contract and Other Possibilities*, 13 *Ohio St. J. On. Disp. Resol.* 303 (1998).

³⁴ Richard C. Reuben, "Constitutional Gravity: A Unitary Theory of Alternative Dispute Resolution and Public Justice", 47 *UCLA L. Rev.* 949 (2000).

³⁵ James S. Kakalik et al, *An Evaluation of Mediation and Early Neutral Evaluation Under the Civil Justice Reform Act*, The Institute for Civil Justice, New York, 1990, 48-53.

kesempatan yang sama dalam beracara di lembaga arbitrase. Bahkan, nilai partisipasi para pihak pada proses penyelesaian sengketa di arbitrase melebihi nilai partisipasi para pihak pada penyelesaian sengketa di pengadilan.³⁶ Hal ini dikarenakan aturan dan prosedur pada arbitrase bersifat lebih informal sehingga memudahkan para pihak yang bersengketa untuk menceritakan duduk perkara maupun kesaksian mereka.³⁷ Selain itu, faktor subjektif seperti kebiasaan, dan budaya setempat memainkan peranan yang penting dalam proses pengambilan putusan dalam arbitrase dibanding dalam persidangan biasa.³⁸

Menurut Reuben, ada dua hal yang mana partisipasi tidak dipromosikan dalam arbitrase.³⁹ *Pertama* adalah tidak adanya tempat bagi “partisipasi publik”. Arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa yang bersifat personal. Oleh sebab itu, tidak ada standar hukum yang digunakan sebagai pedoman untuk membuat putusan. Lebih jauh, dalam membuat putusan, para arbitrator tidak menyediakan ruang bagi “nurani masyarakat”. Berkurangnya ranah publik dalam penyelesaian sengketa telah menjadi perdebatan bagi sebagian kalangan untuk mengecilkan peran lembaga alternatif penyelesaian sengketa termasuk arbitrase. Salah satu alasannya adalah bahwa arbitrase telah menjauhkan “rasa keadilan” masyarakat.⁴⁰

Kedua, pada proses pemilihan arbiter, para pihak dimungkinkan untuk mengecualikan preferensi tertentu dengan alasan apapun misalnya

berdasarkan gender dan suku bangsa, yang pada akhirnya akan mengurangi nilai partisipasi. Sementara pada proses penyelesaian sengketa di pengadilan, para pihak mau tidak mau harus menerima siapapun hakim yang akan menangani perkara yang diajukan ke pengadilan.⁴¹ Namun demikian, nilai partisipasi merupakan nilai demokrasi yang paling dibenarkan dalam lembaga arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS) telah mengakomodasi nilai partisipasi para pihak ini. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa “...arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Selanjutnya, Pasal 7 Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Dua pasal ini memberi penekanan pada partisipasi para pihak dalam menentukan jenis forum yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Forum yang dipilih adalah forum yang disetujui oleh para pihak yang dibuktikan dengan perjanjian tertulis. Di sini berarti, partisipasi para pihak menjadi hal utama dalam praktek arbitrase. Bahkan, jika para pihak belum menentukan jenis forum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa dan ternyata di kemudian hari timbul sengketa, maka para pihak

³⁶ Richard C. Reuben, “Democracy...”, *Op.Cit.*, hlm. 299.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

diberi kebebasan untuk memilih forumnya sendiri.

Lebih jauh, nilai partisipasi pada lembaga arbitrase di Indonesia juga dapat dilihat dari kebebasan para pihak menentukan hukum acara yang akan digunakan dalam proses arbitrase. Hal ini diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan APS yang menyatakan bahwa: "... para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini."

2) Nilai Akuntabilitas pada Lembaga Arbitrase

Berbeda dengan penyelesaian sengketa di pengadilan yang sangat akuntabel, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dikatakan memiliki indikator nilai akuntabilitas yang berbeda.⁴² Nilai akuntabilitas pada proses arbitrase lebih didasarkan pada penilaian pasar (*market assesment*).⁴³ Jika arbitrase atau seorang arbiter tertentu bukan merupakan pilihan terbaik bagi penyelesaian sengketa yang dihadapi para pihak, maka mustahil bagi para pihak untuk memilih lagi forum ini atau memilih lagi arbiter tertentu tersebut dalam penyelesaian sengketa berikutnya.⁴⁴ Dengan demikian, indikator nilai akuntabilitas suatu arbitrase adalah ketika lembaga ini atau seorang arbiter dipilih kembali oleh para pihak.⁴⁵ Dengan kata lain,

teori pasar tentang akuntabilitas suatu lembaga arbitrase memiliki kekuatan besar terlepas dari ketidaksempurnaannya.

Peningkatan jumlah kasus yang ditangani oleh beberapa lembaga arbitrase internasional menunjukkan nilai akuntabilitas dalam lembaga arbitrase. Pada tahun 2013, *Hongkong International Arbitration Center* (HKIAC) menerima sebanyak 260 sengketa, *Kuala Lumpur Regional Center for Arbitration* (KLRC) pada tahun yang sama menerima 156 sengketa dan meningkat menjadi 226 perkara pada tahun berikutnya (2014). Masih pada tahun 2013, *Singapore International Arbitration Center* (SIAC) menerima 259 perkara. *China International Economic and Trade Arbitration Commission* (CIETAC) menangani lebih dari 1000 sengketa sejak tahun 2007.⁴⁶

Sementara praktek arbitrase di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan penggunaan lembaga arbitrase dari tahun ke tahun. Data dari Badan Arbitrase Indonesia (BANI) menunjukkan hingga tahun 2016, BANI telah menyelesaikan 76 sengketa dari berbagai sektor (perbankan, jasa konstruksi, ekspor import dsb). Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Juni 2016 telah menangani 47 sengketa di sektor jasa keuangan. Data ini memperlihatkan bahwa nilai akuntabilitas lembaga arbitrase telah nampak dengan semakin banyaknya sengketa yang ditanganinya.

⁴² Lee Goldman, "Contractually Expanded Review of Arbitration Awards", 8 *Harv. Negot. L. Rev.* 171, 179-197 (2003).

⁴³ Richard C. Reuben, "Democracy...", *Op.Cit.*, hlm. 300.

⁴⁴ Lisa B. Bingham, "Self-Determination in Dispute System Design and Employment Arbitration", 56 *U. Miami L. Rev.* 873, 889-902 (2002).

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Garuda Wiko, "Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan APS", makalah yang disampaikan dalam Pelatihan *Pemahaman Dasar Arbitrase dan ADR* yang diselenggarakan Institut Arbiter Indonesia (IARI) pada Selasa-Rabu, 30-31 Agustus 2016, di Hotel Cipta, Jakarta.

3) Nilai Transparansi pada Lembaga Arbitrase

Nilai transparansi bukanlah nilai yang dianut dalam lembaga arbitrase. Pada umumnya, arbitrase menganut prinsip kerahasiaan (*confidential principle*).⁴⁷ Proses beracara pada lembaga arbitrase dan juga pembacaan putusan dilaksanakan secara rahasia, yang hanya diketahui oleh para pihak atau kuasanya.

Prinsip kerahasiaan juga dianut oleh praktek arbitrase di Indonesia. Pasal 27 Undang-Undang Arbitrase dan APS secara jelas menyatakan bahwa semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbiter dilakukan secara tertutup. Meskipun pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup ini menyimpang dari ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan negeri, namun hal ini demi untuk menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian sengketa berdasarkan arbitrase.

4) Nilai Rasionalitas pada Lembaga Arbitrase

Pembahasan mengenai nilai rasionalitas dalam arbitrase, sebagian sarjana Tata Negara dan Ilmu Politik memandang bahwa arbitrase bukan merupakan proses pengambilan keputusan yang rasional.⁴⁸ Hal ini disebabkan karena seorang arbiter memiliki kewenangan yang cukup besar dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan di luar hukum untuk memutuskan suatu sengketa. Pertimbangan di luar hukum itu bisa berdasarkan pada kebiasaan, budaya atau praktik dari suatu entitas bisnis atau industri tertentu.⁴⁹ Oleh

sebab itu, maka sangat masuk akal ketika arbitrase dinilai memiliki potensi kesewenang-wenangan. Untuk alasan ini, dalam konteks tertentu, arbitrase seringkali diatur oleh "*law of the shopping*"⁵⁰ yang oleh sebagian sarjana dianggap tidak rasional dari perspektif demokrasi. Namun, kurangnya nilai rasionalitas ini bukan merupakan suatu kelemahan bagi arbitrase tetapi dianggap sebagai kekuatan.⁵¹ Hal ini karena dengan cara inilah (penggunaan *law of the shopping*), sengketa hukum antara para pihak dapat diselesaikan sesuai dengan fakta dan keadaan yang unik yang paling relevan bagi para pihak untuk diselesaikan, bukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.⁵²

5) Nilai Kesetaraan dan "*Due Process*" pada Lembaga Arbitrase

Lembaga arbitrase memberikan kewenangan diskresi yang besar kepada para arbiternya. Hal ini menyebabkan sebagian sarjana menyebut bahwa arbitrase tidak memberikan kepastian perlakuan yang sama setidaknya dalam hal penerapan hukum substantif. Namun, oleh sebagian sarjana yang mendukung arbitrase, justru dengan perlakuan yang tidak sama ini, arbitrase bertujuan untuk memberikan rasa keadilan yang bersifat individu sesuai dengan keadaan spesifik sengketa yang diajukan kepada para arbiter yang kemudian putusan dibuat sesuai dengan keadaan yang spesifik tersebut.⁵³ Di sini dapat dikatakan bahwa inti dari arbitrase adalah putusan dengan pendekatan yang

⁴⁷ Derek Lisk, "Confidentiality of Arbitration", 63 *Tex. B. J.* 234 (2000).

⁴⁸ Richard C. Reuben, "Democracy...", *Op.Cit.*, hlm. 302.

⁴⁹ Lee Goldman, *Op.Cit.*

⁵⁰ F. Juenger, "Forum Shopping: Domestic and International", *Tulane Law Review* 553, 55 (1989).

⁵¹ Richard C. Reuben, "Democracy...", *Op.Cit.*, hlm. 302.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

bersifat individual dan kontekstual, bukan pendekatan penerapan hukum.

Di sisi lain, arbitrase memberikan perlakuan yang sama atas prosedur "*due process*". Prosedur ini ditentukan sendiri oleh para pihak di dalam kontrak penyelesaian sengketa yang mereka buat dan nantinya prosedur ini akan diaplikasikan oleh para pihak dalam proses arbitrase. Prosedur ini akan memperlakukan para pihak secara setara termasuk juga dalam hal pembuktian. Demikian pula dalam hal putusan arbitrase, jika putusan dibuat melalui proses dan prosedur yang tidak diperjanjian sebelumnya oleh para pihak, maka putusan tersebut dianggap sebagai "*arbitral misconduct*".⁵⁴

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan APS mengatur secara jelas mengenai nilai kesetaraan dalam "*due process*" ini.

6) Nilai Modal Sosial dalam Lembaga Arbitrase

Inti dari nilai modal sosial dalam perspektif demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Putnam adalah keterlibatan aktif dari masyarakat sipil yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan publik, hubungan sosial, kerjasama, dan saling menguntungkan. Arbitrase sebagai alternatif lembaga penyelesaian sengketa yang sepenuhnya menjadi kebebasan para pihak untuk memilihnya lahir dengan salah satu tujuannya adalah agar hubungan antara para pihak tetap berjalan dengan baik meskipun ada sengketa diantara mereka. Hal ini karena proses penyelesaian sengketa di arbitrase bersifat kekeluargaan yang mana hal ini memberikan semangat bagi para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa secara "*win-win solution*".

Penyelesaian yang bersifat kekeluargaan ini akan memberikan dampak positif secara psikologis kepada para pihak. Pihak yang kalah misalnya, tidak merasa menjadi "pihak terhukum" sebagaimana perasaan ini dapat muncul jika sengketa diselesaikan di pengadilan. Dampak positif ini pada gilirannya akan dapat menciptakan keberlanjutan hubungan bisnis antara para pihak meskipun keduanya pernah terlibat dalam satu sengketa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa arbitrase sangat mendukung nilai-nilai modal sosial yang ada di dalam perspektif demokrasi.

3. PENUTUP

Tiga nilai demokrasi berupa: nilai politik yang terdiri dari nilai partisipasi, nilai akuntabilitas, dan rasionalitas; nilai hukum yang terdiri dari kesetaraan dan "*due process*"; serta nilai modal sosial telah terimplementasi ke dalam lembaga arbitrase Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hanya ada satu nilai demokrasi yang tidak sejalan dengan arbitrase yaitu nilai transparansi. Salah satu hal yang dianggap sebagai kelebihan dari arbitrase dibanding pengadilan adalah tentang kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan menjadi kunci utama bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa karena pada umumnya pihak yang bersengketa adalah entitas bisnis, dimana faktor kerahasiaan perusahaan menjadi hal yang penting untuk dijaga dari publik. Namun tidak berarti bahwa dengan tidak terimplemmentasikannya nilai transparansi menjadikan arbitrase dianggap sebagai penghambat demokrasi sebab nilai yang lebih utama dari penerapan prinsip kerahasiaan adalah terciptanya keberlangsungan (*sustainability*) bisnis para pihak.

⁵⁴ Richard C. Reuben, "Constitutional Gravity...", *Op.Cit.*, hlm. 1059-1063.



THE APPLICATION OF EX AEQUO ET BONO IN ARBITRATION

Huala Adolf*)

Prof. Dr. Huala Adolf FCBArb. is the vice chairman of BANI Arbitration Center. He is also the professor of international law at the Faculty of Law, Universitas Padjadjaran and head of the center of international trade law at the Faculty of Law, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia. He has published books and articles (mainly in Indonesian language) on international trade and economic law, international settlement of disputes, and arbitration.

Abstract

"This short article tries to define what *ex aequo et bono* means according to Indonesian arbitration laws. The laws cited is the Law No 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution and BANI's Arbitration Rules. The Article concludes, the agreement of the parties to give the arbitration tribunal power to exercise or apply *ex aequo et bono* may include the power to apply the law."

Keywords: *Ex aequo et bono*, Indonesian Law, BANI Rules.

Abstrak

"Tulisan ini menganalisis pengertian *ex aequo et bono* menurut hukum arbitrase di Indonesia. Hukum yang dianalisis mencakup UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Arbitrase BANI. Tulisan ini menyimpulkan, kewenangan arbiter untuk menerapkan *ex aequo et bono* mencakup di dalamnya menerapkan aturan-aturan hukum."

Kata kunci: *Ex aequo et bono*, Arbitrase, Peraturan Arbitrase BANI.

A. Introduction

Ex aequo et bono or fairness and justice is a part of norm that the arbitration tribunal and the courts, including international courts, may apply. In the Statute of the International Court of Justice, *ex aequo et bono* is the norm that the Court may apply to the international dispute.¹

Likewise, in Indonesia, the application of *ex aequo et bono* is more apparent. It is a common practice that the parties in commercial disputes before Indonesian domestic courts, request the courts to apply *ex aequo et bono* in addition to

*) Penulis adalah wakil ketua Institut Arbiter Indonesia, Guru Besar Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, arbiter BANI.

¹ Article 38:2 of the Statute of the ICJ.

the application of law to the substance of the legal disputes.²

Unlike Indonesia, one commentator argued, in some jurisdictions, the Law does not recognize the application *ex aequo et bono*. Should this norm be applied, the awards would not be enforceable.³ The criteria that determines the enforceability of the award is the law of the place of arbitration. As Julian DM Law puts it:⁴

“...if the arbitration is to take place in a country which does not allow non-legal arbitration, a submission to arbitration *ex aequo et bono* or empowering arbitrators to act as “*amicable compositeurs*” would be void and have no effect. ...”

As far as the author is concerned, there has not been any study undertaken to see as to why the parties in Indonesia are in favour of requesting the courts to apply this norm. It is also more interesting to see, what the Indonesian arbitration law say about this norm.

Under Indonesian arbitration law, that is Law No 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (“Arbitration Law”), there are two possibilities in the application of law that the arbitrators may apply. Under article 56 of the Law, the arbitrator is required to “render its decision based upon the relevant provisions of law, or based upon *justice and fairness*” (Paragraph 1).⁵

Secondly, paragraph 2 of article 56, states that “the parties are entitled to designate the choice of law to be applied to the resolution of disputes which may arise, or which have arisen, between or among them.”

The first paragraph of article 56 above allowing the arbitrators to apply the *ex aequo et bono* is interesting. The Law does not give any guidance to what extent the arbitrators may apply this *ex*

aequo et bono to the dispute. It is also interesting to see to what extent this source of law may be applied to a particular dispute and what is the position of the arbitrators to take when the parties agree *ex aequo et bono* to be applied to the substance of the dispute?

B. Problems

The main problem of this short article is to see the application of *ex aequo et bono* according to Indonesian arbitration law and what position the arbitrators have to take when the parties agree to apply *ex aequo et bono* to the legal dispute. This article is a preliminary review with regard to the applicable law to the dispute in particular the use of *ex aequo et bono* in the dispute.

C. The Application of Law to the Dispute

1. Introduction

The law to be applied in international arbitration is determined mostly by the choice of law the parties have agreed. This agreement is usually contained in the choice of law clause in their contract. This choice of law will determine among others the legality of the contract, and also significance is the law to be applied by the courts or arbitration when the dispute arises.

Under most jurisdictions, the principle applicable to the choice of law is the freedom of the parties. It is the parties alone who decide and determine the forum, court, or arbitration that will settle their dispute. Likewise, it is the parties’ freedom to decide and determine the law to be applied to the dispute.

As regard to the arbitration is concerned, the law applicable to arbitration, according to the leading book on arbitration Alan Redfern and Martin Hunter, include:⁶

² Decision of the Supreme Court No. 163 PK/Pdt/2009 on *PT Sweet Indolampung v. Marubeni Corp.* (the domestic court, ie., Court of Central of Jakarta, to apply *ex aequo et bono*; or Decision of the Supreme Court No. 633 K/Pdt/2007 on *PT Loka Rahayu Plywood Industries, Misbah Tantuso v. Chin Hsiang Electricity & Machinery Co Pte Ltd and Chin Hsiang Electricity & Machinery Co Pte Ltd* (the domestic court, the court of Jambi (province), to apply *ex aequo et bono* to the dispute).

³ Stuart Dutson, Andy Moody and Neil Newing, *Op.cit.*, p. 46; Prijatna Abdurrajjid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Jakarta: Fikahati, 2nd. Ed., 2011, p. 118.

⁴ Julian DM. Lew, *Applicable Law in International Commercial Arbitration*, New York: Oceana Publications, 1978, p. 121.

⁵ Italics added.

⁶ Alan Redfern and Martin Hunter (with Nigel Blackaby and Constantine Partasides, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, London: Thomson – Sweet and Maxwell, 2004, p. 91.

- (1) the law regulating the parties' capacity to conclude an agreement on arbitration;
- (2) the law regulating the arbitration law;
- (3) the law regulating the "governing law" of the dispute;
- (4) the law regulating the execution of the arbitration awards.

Point (3) above, on the governing law of the dispute, may include the followings laws:

- (1) the law of a particular state;
- (2) a reference to international convention, for example the Vienna Convention on the Sale of Goods 1980;
- (3) a particular customary law applied in a specific sector, for example the law applied in the sea, air and land transport, or the law applied in banking, construction, etc; or
- (4) *ex aequo et bono*.

2. Ex Aequo et Bono in Arbitration Law

a) Arbitration Law

With regard to the point (1) above, the Indonesian Law on Arbitration namely Law No 30 of 1999, specifically Article 56 (2) of the Law, states that the parties may designate the applicable law to the existing or future dispute. This article is silent whether the parties may choose the foreign law. The practice however, shows the uniformity on this issue. It is the freedom of the parties to choose any state's law, including foreign state law. This freedom is recognized under Indonesian practice. This recognition is also found in the practice of arbitration (in the world).⁷

Paragraph 1 of Article 56 of the Arbitration Law states that "the arbitrator or arbitration tribunal shall render its decision based upon the relevant provisions of law, or based upon *justice and fairness*." It is also interesting though

to see the explanatory note of article 56. The explanatory note provide further guidance as to the application of justice and fairness or *ex aequo et bono*. The first paragraph of the note succinctly provide that the parties may enter into a contract containing a requirement that the arbitration in settling the disputes is obliged to apply the law to the dispute or on the basis of justice and fairness (*ex aequo et bono*).

The explanatory note also states that where the arbitration is given the freedom to decide the disputes based on fairness and justice, the law may be set aside. However, the parties may not set aside when the law is mandatory.

The last sentence, the Law is silent what law is mandatory that cannot be set aside and what law is not mandatory therefore they can be set aside. One may possible right to argue in Indonesia, the law that can be set aside is the law classified as the law which "regulates". The mandatory law is the law which imposes obligation.

The third paragraph of the explanatory notes states that if the parties do not give the arbitrators the power to decide the dispute applying fairness and justice, the arbitrators shall settle the dispute on the basis of the law (of the state where the location of arbitration is held).

3. BANI Rules

The main arbitration institution in Indonesia is Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Indonesian National Board of Arbitration or BANI). BANI was established in 1977. BANI has its own Rules of Arbitration. The BANI Rules recognize the freedom of the parties to choose *ex aequo et bono*. This freedom is embodied in article 15 paragraph 3 of the BANI Rules which provides: "The Tribunal may assume the powers of an *amiable compositeur* and or decide *ex aequo et bono*

⁷ Stuart Dutson, Andy Moody and Neil Newing, *International Arbitration: A Practical Guide*, London: Globe Business Publishing, 2012, p. 46. (They argued, the freedom to choose the law include a non-state law, such as *Shariah Law*, *Jewish Law* the law of a particular country supplemented by principles of international law, *lex mercatoria*, etc.).

where, and to the extent that, the parties have so agreed.”⁸

As stated above, it is also a common practice found in BANI that the parties especially the Indonesian companies, like to request the arbitration tribunal to apply *ex aequo et bono* in addition to the application of law.⁹

It may also be interesting to see the position of foreign parties settling their dispute in BANI. Most, if not all, foreign parties, either acting as Complainants or Respondents, never or very rarely, request the arbitral tribunal to act as *amiable compositeurs* or to apply the *ex aequo et bono* to the dispute. The preliminary conclusion about this position is possibly their legal culture. Foreign parties are not accustomed to requesting *ex aequo et bono* in their request of arbitration. They prefer the application of strict law to the dispute.

D. The Meaning of *Ex Aequo et Bono*

As noted, the Indonesian law does not help in explaining *ex aequo et bono*. The instruments cited above defines *ex aequo et bono* as “justice and fairness”, acting as “*amiable compositeur*”. Another reference is the Black’s Law Dictionary. The Dictionary also only provides short meaning of the norm as follows:¹⁰

“*ex aequo et bono* (eks ee-kwoh et boh-noh). [Latin] According to what is equitable and good .• A decision maker (esp. in international law) who is authorized to decide *ex aequo et bono* is not bound by legal rules and may instead follow equitable principles. ...”

Some authors for example Alan Redfern and Martin Hunter, called it as “the equity clause.”¹¹

Julian DM Lew called this norm as “extra-legal standard”.¹² Redfern and Hunter do not try to provide comprehensive meaning of this term. According to Alan Redfern and Martin Hunter, “the power to decide ‘inequity’, may be interpreted in several interpretations. They provide four alternative that the arbitration tribunal may apply the law on the basis of *ex aequo et bono*. They contended, on the basis of this power, the arbitral tribunal:¹³

- (1) should apply relevant rules of law to the dispute, but may ignore any rules which are purely formalistic (for example, a requirement that the contract should have been made in some particular form); or
- (2) should apply relevant rules of law to the dispute, but may ignore any rules which appear to operate harshly or unfairly in the particular case before it; or,
- (3) should decide according to general principles of law; or
- (4) may ignore completely any rules of law and decide the case on its merits.

E. The Position of the Arbitration Tribunal

The next question would be, what is the position of the arbitration tribunal when the parties have agreed that the arbitral tribunal is to apply *ex aequo et bono*?

The basic principle of arbitration is the agreement of the parties. This agreement includes, among others, the agreement of the parties to choose arbitration as a mechanism to settle their dispute, the arbitration rules, the seat of arbitration, or what law the arbitral tribunal shall apply in reaching their awards.

The answer to the question depends entirely on the law of the state where arbitration is taking place. When the law allows the parties to choose *ex aequo et bono*, and not the strict

⁸ This rule is similar with Article 35 para. 2 UNCITRAL Arbitration Rules (revised 2010) which provides: “2. The arbitral tribunal shall decide as *amiable compositeur* or *ex aequo et bono* only if the parties have expressly authorized the arbitral tribunal to do so.”

⁹ See Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Segneta (APS)*, Jakarta: Fikahati, 2nd.ed., 2011, p. 118.

¹⁰ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, St Paul Minn.: West, 9th.ed., p. 641.

¹¹ Alan Redfern and Martin Hunter, *Op.cit.*, p. 228.

¹² Julian DM Lew, *Op.cit.*, p. 120.

¹³ Alan Redfern and Martin Hunter, *Op.cit.*, p. 140.

rules of law, then the *ex aequo et bono* shall be applied.¹⁴

The next question is, can the arbitration tribunal ignore the parties' agreement on *ex aequo et bono*?

This note tends to share with the opinion of Alan Redfern and Martin Hunter above about what these two prominent authors called it "the decision in equity". Redfern and Hunter opined, the decision in equity may also the decision of the arbitral tribunal to apply the rules of law.

This stance seems to be in contradictory with the basic principle above. That would not be necessary so. According to the present author, the agreement on the decision of the parties to request the arbitral tribunal to apply *ex aequo et bono* would only be fulfilled if the application of such norm would bring fairness and justice to the parties. But, if the application of this norm, according to the arbitration tribunal, would not so, then the arbitral tribunal should have the power to apply the rules of law or other laws!

The decision of the arbitral tribunal to apply the law, instead of fairness or justice, must be

stated in their consideration (of the award). The arbitral tribunal must provide sufficient reason to the parties that the arbitration tribunal has used its power to decide in equality but that this in the opinion of the court, does not provide a fairness and justice solution.

E. Concluding Remarks

Under Indonesian arbitration law and arbitration rules (BANI rules), the arbitration tribunal has only the power to apply *ex aequo et bono* if the parties have agreed to it. Without this agreement, the arbitration tribunal has no power to apply the norm.

Since the agreement of the parties is treated as the law, the choice of *ex aequo et bono* should also be treated as 'the law' for arbitration tribunal to decide the dispute in accordance with the agreement. There is however a possibility that the application of *ex aequo et bono* may also mean that the application of law. This may only be undertaken if the arbitration tribunal have strong reason to believe that it will not give fairness and justice. This reasoning must be clearly included in the arbitration awards.

¹⁴ See for example article 56 of Arbitration Law (above).

Upcoming Events

AMINZ – ICCA
International Arbitration Day
 Queenstown, New Zealand 2018



Date : April 19-20, 2018
Host : The Arbitrators' and Mediators' Institute of New Zealand, AMINZ
Venue : Heritage Hotel, Queenstown, New Zealand

News & Events

Upcoming Events

1. Seoul ADR Festival (SAF)

Asia Pacific ADR Conference (Seoul, Republic of Korea)

Time : 8-9 November 2017

Venue : Seoul

Host : The Plaza Hotel Seoul



19 May 2017

UNCITRAL-MOJ-KCAB-ICC-SIDRC JOINT INTERNATIONAL CONFERENCE

The 6th Asia Pacific ADR Conference

*"Access to justice innovations
in transnational trade and investment disputes"*

8-9 November, 2017 | The Plaza Hotel, Seoul

2. 8th ASIA PACIFIC MEDIATION FORUM CONFERENCE

The Future of Mediation in the Asia Pacific Region

Time : 11th-13th November 2017

Venue : the Green Plaza Hotel, 238 Bach Dang Street, Danang City , Vietnam

Host : Asia Pacific Mediation Forum

3. BANI 40th Anniversary Week

International Seminar

"Indonesia and The Development of International Arbitration"

Time : 28 November 2017

Venue : Shangri-La Hotel - Jakarta

Host : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center)



Past Events

1. Penyelesaian Sengketa Kontrak

Time : 28-29 September 2017
Venue : Hotel Pomelotel - Jakarta
Host : Public Procurement Learning Center (PLC)

2. ICMA XX 2017

Time : September 25th - 29th 2017
Venue : Copenhagen, Denmark



What will ICMA 2017 offer you?

- Gain up-to-date knowledge of the key development in maritime law which you can put in practice straight away
- Access the best networking and increase your profile in the international maritime world – attracting around 300 delegates from all over the world
- Hear from leading international profiles in maritime arbitration
- Be part of the debate to shape the future of the maritime industry

What is ICMA?

The next International Congress of Maritime Arbitrators (ICMA) will take place in Copenhagen from September 25th - 29th 2017, hosted by the Danish Institute of Arbitration. The five-day Congress is expected to draw around 300 delegates to the Danish capital.

ICMA, which is held every 2 or 3 years, is an important forum for maritime arbitrators, lawyers and for the world wide shipping industry in which to deliberate on and exchange experience, views and news.

Aside from providing a forum for discussion and high quality papers, ICMA also includes a social program for accompanying persons and delegates. A black tie dinner is a tradition, as are one or two cocktail parties.

For more detail information : <http://icma2017copenhagen.org/index.html>

3. Modernizing International Trade Law To Support Innovation Development

A Three day Congress hosted by the United Nations Commission on International Trade Law to celebrate its 50th anniversary and explore new directions in cross-border commerce.

Time : 4-6 July 2017
 Venue : Vienna International Centre, Vienna, Austria
 Hosted by : United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

The Congress purposes are to celebrate the 50th anniversary of the Commission and to engage with leaders in the field of international trade law, including practitioners, judges, academics, international officials and other experts to explore the opportunities that UNCITRAL should seize in the coming years.

Further information : www.uncitral.org

4. General Lecture in Arbitration, Notarial Master Programme, Jayabaya University

Date : 01 August 2017
 Hosted by : Notarial Master Programme, Jayabaya University
 Venue : Ruang Seminar, Lantai 5, Program Kenotariatan, Universitas Jayabaya, Jl. Pulo Mas Selatan 23, Jakarta

The Lecture was preceded by an Cooperation Agreement Signing between BANI and Jayabaya University. The agreement would strengthen BANI and Jayabaya University relationship in public services and education in amicable disputes resolutions. The lecture was discussing the arbitration law and practices, presented by Prof. Huala Adolf, attended by around 100 post-graduate students and academicians.

5. GAFTA Commodities Workshop Jakarta

Date : 10 August 2017
 Hosted by : Holman Fenwick Willan LLP
 Venue : Ayana Hotel, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220

GAFTA (The Grain and Feed Trade Association) is an international trade association representing organisations trading globally in agri-commodities, grain, animal feed, general produce and spices (www.gafta.com). The speakers were from GAFTA and Holman Fenwick Willan LLP Singapore presented the topics of:

- An overview of GAFTA contracts, what they cover and the advantages of using them;
- The relationship between bespoke commodity contracts and GAFTA standard terms;
- Prevention of shipment and ascertaining the goods;
- Defaults, damages, GAFTA arbitrations and enforcement of GAFTA arbitration awards.

6. Two Day Basic Arbitration/ADR Training for Public

Time : 22-23 August 2017
 Venue : BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), Menara 165 Building, 8th Floor
 Jl.TB Simatupang Kav 1. Cilandak Timur, Jakarta
 Hosted by : Indonesian Arbitrators Institute (IArBI)



BANI ARBITRATION CENTER
(BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA)

Wahana Graha Building, 1st & 2nd Floor
Jl. Mampang Prapatan No.2, Jakarta 12760, Indonesia
Phone : +62 21 7940542 Fax : +62 21 7940543

Home Page : www.bani-arb.org, www.baniarbitration.org, E-mail : bani-arb@indo.net.id

ISSN 1978-8398



9 771978 839008 >